

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2021

Ahmad Kasyfi Badri Ali¹, Dwikora Harjo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : kasfyuhhh@gmail.com¹, joni.dwikora@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Evaluation, PBB-P2, Regulation of Mayor of Bekasi City No.53 of 2019

This study aimed to find out the evaluation of the collection of Urban Rural Land and Building Tax (PBB-P2) in Bekasi City in 2021 by using a qualitative descriptive method. The data collection was carried out through field observations at the Bekasi City Regional Revenue Agency (Bependa) office; interviews with informants consisting of the Head of the Tax Collection and Retribution Sub- Section for Bapenda Bekasi City, Academic Lecturers at the Institute of Social Sciences and Management Stiami, and three taxpayers; and documentation. The theory employed was Bridgman & Davis (2000). The measurements of public policy evaluation generally refer to four main indicators, namely: (1) input indicators, (2) process indicators, (3) output indicators, and (4) outcomes indicators. The results of this study, related to the evaluation of the implementation of the Bekasi Urban Rural Land and Building Tax collection, showed that there were still many people who had not been socialized and knew about the payment procedures for Regulation of Mayor of Bekasi City No. 53 of 2019. Then, the obstacle experienced was the people have not been educated about the payment of Rural and Urban Land and Building Tax. Finally, the effort made by the Government of Bekasi City was working with various agencies to conduct socialization to the people of Bekasi City.

PENDAHULUAN

Kota Bekasi adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang pemerintahan daerahnya berupaya meningkatkan kualitas daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Bekasi. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Bekasi diantaranya yaitu pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air dan tanah, dan pajak lainnya. Salah satu pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dianggap memiliki potensi-potensi yang masih belum maksimal pengelolaannya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semula merupakan pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah. Pengalihan ini berarti pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara keseluruhan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bekasi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (UU No. 28/2009). Kemudian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Perda Kota Bekasi No.02/2012).

Kota Bekasi dikenal kemajuannya disektor properti, terutama perumahan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat. Peningkatan usaha perumahan dan transaksi jual beli perumahan ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap meningkatnya PBB-P2. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Dengan adanya pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun 2012 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi. Jika sebelumnya pengelolaan hasil penerimaan PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat maka dengan dialihkannya pengelolaan PBB-P2, keberadaan PBB P-2 di daerah sekarang ini mulai diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 mendapatkan penguatan dengan dikeluarkannya Peraturan WaliKota Bekasi No 53 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bersamaan Dengan Pelayanan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan hal ini ditujukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota bekesi perlu adanya inovasi dalam penetapan nomor objek pajak (NOP) PBB-P2 dan penagihan piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya melalui sppt pbb tahun berjalan, Perwali Kota Bekasi 53/2019 ini memiliki maksud sebagaimana pasal 2 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dan memiliki tujuan sebagaimana pasal 3 untuk menciptakan tertib pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khususnya penetapan nomor objek pajak (NOP) PBB-P2 dan bentuk sppt PBB-P2 yang menginformasikan pembayaran PBB-P2 tahun- tahun sebelumnya dalam SPPT PBB-P2 pada tahun berjalan berdasarkan hal tersebut tentunya hal ini akan memiliki dampak terhadap target dan realisasi yang akan dilaksanakan dalam pemungutan PBB-P2 pada tahun selanjutnya. Berikut besarnya target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi setelah dikeluarkannya Perwali Kota Bekasi 53/2019 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2021	579.533.417.588	448.920.284.130	77,46%

Sumber: Bapenda Kota Bekasi 2022 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021 mengalami tak tercapainya target dimana pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan Rp 448.920.284.130 atau hany 77,46% dari target yang direncanakan yaitu Rp 579.533.417.588. Salah satu faktor tidak tercapainya target ini karena banyaknya jumlah piutang pajak bumi dan bangunan

di Kota Bekasi, dapat diduga karena masalah tentang pelaksanaan penagihan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan dan penyitaan. Masalah seperti pelaksanaan penagihan yang kurang tegas, identifikasi pajak yang tidak terlaksana dengan baik dan dapat diduga juga bahwa kepatuhan wajib pajak yang cenderung lemah.

Pelaksanaan Penerapan Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 ini diperlukannya langkah atau tahapan evaluasi yang harus disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan dan peraturan sebelumnya serta pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bekasi. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti tentang “Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kota Bekasi Tahun 2021”

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Willoughby dan Dimock (Maksudi 2017, 225) Administrasi Publik adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislatif dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah. Waldo (2008: 8) mendefinisikan Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
2. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (Rahayu 2017, 91) Administrasi Perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak. Menurut Sophar Lumbantoruan (2017, 91) Administrasi perpajakan (Tax Administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Menurut Lawrence Summer (2010:93) Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion).
3. **Konsep Evaluasi** : Menurut Jones (1999) evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.
4. **Konsep Pelaksanaan** : Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002).
5. **Pajak Bumi dan Bangunan** : Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual yang dibuat penulis mendeskripsikan tentang Evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya, yang mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Penulis didalam Kerangka Konseptual menggunakan teori Menurut Bridgman & Davis (2000) Pengukuran evaluasi kebijakaan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indicator outputs dan (4) indicator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui menganalisis evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi Tahun 2021 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam kebijakan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah Jenis Penelitian Deskriptif. teknik pengumpulan data didalam penelitian ini : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bapenda Kota Bekasi , Jl. Ir. H. Juanda No.100, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berupa hasil pengamatan langsung ke lapangan (observasi) dan wawancara kemudian dilakukan interpretasi dengan dicari makna dan kesimpulan, Penulis melakukan wawancara secara terbuka terhadap para informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis menginterpretasikan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga penulis dapat menarik

kesimpulan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Bekasi.

1. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data observasi ini penulis melakukan penelitian pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.100, Rt 001/Rw 005, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 1733. Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi beroperasi hanya pada hari Senin s/d Jumat memulai kegiatan operasinya pada pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB. Penulis juga melakukan penelitian pada Bioskop XXI, Bioskop CGV, Tempat SPA, Tempat Fitnes/GYM dan Tempat Karaoke untuk melakukan wawancara langsung dan melalui email. Melalui email dikarenakan kondisi Covid-19 yang semakin meningkat sehingga sulit untuk bertatap muka secara langsung.

Pembahasan

1. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Bekasi Tahun 2021

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan didapatkan evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021 berdasarkan Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 dan menggunakan teori Menurut Bridgman & Davis (2000) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indicator outputs dan (4) indicator outcomes.

1) Indikator Input

Pada Tahun 2021 penerapan atau pendaftaran Nomor Objek Pajak yang dilakukan oleh masyarakat masih minim kontribusi, selain itu belum maksimalnya aplikasi Info Pajak PBB Kota Bekasi ataupun Website E-PBB.bekasikota.go.id sebagai solusi pembayaran dan pengecekan tagihan PBB-P2 Terhitung maupun Terhutang, namun strategi penerapan Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 sudah cukup baik dengan berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat luas

2) Indikator Process

Pada Tahun 2021 kurang dilakukannya sosialisai terhadap masyarakat Kota Bekasi terkait Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan terkait. Namun tujuan yang dibangun didalam peraturan tersebut sudah ditransformasikan didalam pelayanan terhadap masyarakat dengan penetapan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2) guna penerapan sistem digital dan inovasi pada pelayanan publik di Kota Bekasi.

3) Indikator Output

Pada Tahun 2021 masyarakat masih banyak yang belum mengetahui terkait produk atau hasil yang ditetapkan dalam Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 tentang Nomor Objek Pajak (NOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2), masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran rincian tagihan pajak melalui kolektive RT dan Kelurahan setempat, namun produk atau hasil yang di tetapkan dalam peraturan tersebut niscaya kedepanya dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat luas Kota Bekasi.

4) Indikator Outcomes

Pada Tahun 2021 masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak yang dihasilkan berdasar pada Pelaksanaan Pemungutan PBB pada Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 disebabkan masih banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan Nomor Objek Pajak (NOP) serta belum mendapatkan sosialisasi oleh pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memahami Nomor Objek Pajak (NOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB-P2), namun niscaya kedepannya dampak yang dapat dirasakan pada peraturan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Bekasi.

2. Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Kota Bekasi Tahun 2021

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan didapatkan evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021 berdasarkan Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Belum maksimalnya sistem pada aplikasi Info Pajak PBB Kota Bekasi ataupun Website E-PBB.bekasikota.go.id yang menyebabkan masih kurangnya masyarakat dalam mengakses laman tersebut.
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 3) Kurangnya pemahaman tentang Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019
- 4) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan kepada masyarakat Kota Bekasi.
- 5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019
- 6) Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun 2021.
- 7) Masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang kurang melek teknologi berbasis online.

3. Upaya atau Solusi dalam menghadapi Hambatan

Berdasarkan hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti dapat merumuskan upaya atau solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

- 1) Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan konsultasi melalui sosial media kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.
- 2) Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah menetapkan peraturan tentang pemotongan pembayaran dan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
- 3) Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.
- 4) Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan didapatkan evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021 berdasarkan Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019 didapatkan kesimpulan hasil Evaluasi, Hambatan, dan Upaya sebagai berikut :

1. Dari hasil Evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi Tahun 2021 disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berjalan dengan maksimal, karena terdapat beberapa indikator dalam dimensi-dimensi teori yang digunakan belum terpenuhi.
2. Hambatan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021 Kurangnya pemahaman masyarakat pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kurangnya pemahaman tentang Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan kepada masyarakat Kota Bekasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Perwali Kota Bekasi No 53 Tahun 2019.
3. Upaya atas hambatan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021 Upaya Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah menyediakan layanan konsultasi melalui sosial media kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan. Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah menetapkan peraturan tentang pemotongan pembayaran dan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan. Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin. 2013. Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis. 2nd ed Bogor: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno. 1999. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan. Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Edited by Supriadi. 2nd ed. Bogor: Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
- Majid, Abdul. 2016. Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers. Cetakan Pertama. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan Di Indonesia ; Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah. PT Rajagrafindo Persada.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama. Setyawan, Dody. 2017.
- Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensi Media.
- Siagian, Sondang P. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: Alfabeta. ———. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Phaureula Artha. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Deepublish (CV Budi Utama).
- Yanuar, Ikbar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Chandra, Cherry Agustine Runtu, Harijanto Sabijono, and Treesje. 2020. —Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. I

- Jurnal Riset Akuntansi 1(3):01–150.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28541>.
- Hartono, S. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Irfan, J. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pagaran Tapah Desa Pagaran Tapah, Desa Kembang Damai Dan Desa Sangkir Indah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kadir, A, I Isnaini, and N Angelia. 2020. —The Establishment Policy Model of Sale Value of Land Tax Objects and Rural and Urban Sector Buildings (NJOP PBB P2) in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3 (3): 2421–33.
<http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/1216>.
- Lintong, Felia, Harijanto Sabijono, and Y.B Meily Kalalo. 2018. —Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4): 200–209.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20989>.
- Mufliha, Zakia, and Selvi. 2021. —Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Bappenda Kabupaten Bogor) Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1 (1): 01–13.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>.
- Ningruma, Dewi Agustya, and Fitria Ulandari. 2021. —Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di BPPD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 8 (1): 49–57.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1419>.
- Pradiska, Komang Intan, Krisanti Krisanti, I Nengah Putra Jaya Suryanata, Gede Agus Indrawan, Ni Luh Gede Yastini, and I Gusti Agung Ayu Suryantini. 2021. —Analysis of the Effectiveness of Buleleng District Government Policies Regarding the Collection of PBB-P2 During the COVID-19 Pandemic. *Proceedings of the 6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2021)* 197 (Teams): 617–25.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211124.089>.
- Prasetyo, U. B. (2018). Evaluasi Kebijakan Pemungutan PPN pada BUMN Bidang Jasa Konstruksi (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Samanto, Hadi, Hesti Pratiwi, Muhaimin, Wa Ode Rayyani, Rosida Maedina Mahfudnurnajamuddin Agus, R Sudirman, Jurusan Akuntansi, and Universitas Sam Ratulangi. 2019. —Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (1): 24–32
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp_amnesty/article/view/3402.
- Saputri, Yeni, and Tutty Nuryati. 2018. —Analysis Of Effectiveness And Revenue Contribution Of BPHTB And PBB-P2 On Original Regional Revenue (PAD) Of Bekasi City 2014-2018. *2001*: 1–16.
- Sugiarto, M., Harsasto, P., & Manar, D. (2017). EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK

KOS KOTA SEMARANG (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 71-80.

Windiarti, Wiwik, and Muhammad Sofyan. 2018. —Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank* 1(2):2939. <https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9>.

Undang Undang

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah